



PENETAPAN
NOMOR 45/Pdt.P/2016/PN.Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **SITI WAHYU NURJANAH** ;
Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 13 Januari 1992 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Bidan ;
Alamat : Kelurahan Waitama RT.004/RW.III Kecamatan Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat (untuk mengurus Permohonan ini beralamat di Jalan Pasir Wosi Manokwari);

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 45/Pdt.P/2016/PN.Mnk tertanggal 06 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 45/Pdt.P/2016/PN.Mnk tertanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 06 Oktober 2016, dibawah register perkara Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa FEBRIAN HAMZAH adalah anak dari suami istri RIDWAN dan SITI NUROMAH dan anak tersebut Saudara kandung dari Pemohon;
2. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Calon Prajurit TNI bernama FEBRIAN HAMZAH;
3. Bahwa keberadaan orang tua kandung Calon Prajurit TNI berada di Grobogan, Jawa Tengah;
4. Bahwa anak yang bernama FEBRIAN HAMZAH sejak tahun 2015 telah tinggal dan ikut bersama Pemohon di Manokwari;
5. Bahwa anak yang bernama FEBRIAN HAMZAH telah dewasa dan berniat untuk mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI;
6. Bahwa Calon Prajurit TNI yang bernama FEBRIAN HAMZAH akan mengikuti tes di Manokwari;
7. Bahwa salah satu persyaratan dalam mengikuti tes Calon Prajurit TNI harus dilengkapi dengan Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memeriksa Pemohon ini dan diberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama SITI WAHYU NURJANAH sebagai Wali dari Calon Prajurit yang bernama FEBRIAN HAMZAH ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama DARMAWAN dan LAYLATUL NUR FARIQAH yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **FEBRIAN HAMZAH**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI**, oleh karena Orang Tua dari anak tersebut tinggal menetap di Grobogan – Jawa Tengah, selain itu Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi **Wali** dari **FEBRIAN HAMZAH**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3315165301920001 atas nama SITI WAHYU NURJANAH tertanggal 22 Juli 2016 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9206020204850001 atas nama SUMARNO tertanggal 11 Februari 2015 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9206112706140001 atas nama Kepala Keluarga : SUMARNO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 22 Juli 2016 (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/40/III/2014 antara SUMARNO dan SITI WAHYU NURJANAH tertanggal 13 Maret 2014 (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2166/Tp/2001 atas nama FEBRIAN HAMZAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 15 Juli 2016 (diberi tanda P-5) ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3315161602980002 atas nama FEBRIAN HAMZAH tertanggal 17 Februari 2016 (diberi tanda P-6) ;
7. Foto copy Surat Kuasa Perwalian dari Ayah kandung FEBRIAN HAMZAH yang bernama RIDWAN kepada SITI WAHYU NURJANAH (diberi tanda P-7) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 adalah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama DARMAWAN dan LAYLATUL NUR FARIQAH yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DARMAWAN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari anak yang bernama FEBRIAN HAMZAH ;
 - Bahwa anak yang bernama FEBRIAN HAMZAH tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2015 ;
 - Bahwa Ayah kandung dari FEBRIAN HAMZAH yaitu RIDWAN dan Ibu kandung dari FEBRIAN HAMZAH yaitu SITI NUROMAH sekarang bertempat tinggal di Grobogan - Jawa Tengah ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah kandung dari FEBRIAN HAMZAH tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan FEBRIAN HAMZAH mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI ;
 - Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari FEBRIAN HAMZAH ;
2. Saksi LAYLATUL NUR FARIQAH, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah adik kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari anak yang bernama FEBRIAN HAMZAH ;
 - Bahwa anak yang bernama FEBRIAN HAMZAH tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2015 ;
 - Bahwa Ayah kandung dari FEBRIAN HAMZAH yaitu RIDWAN dan Ibu kandung dari FEBRIAN HAMZAH yaitu SITI NUROMAH sekarang bertempat tinggal di Grobogan - Jawa Tengah ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah kandung dari FEBRIAN HAMZAH tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan FEBRIAN HAMZAH mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI ;
 - Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari FEBRIAN HAMZAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **SITI WAHYU NURJANAH**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **FEBRIAN HAMZAH**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI**, oleh karena Orang Tua dari anak tersebut tinggal menetap di Grobogan – Jawa Tengah, selain itu Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi **Wali** dari **FEBRIAN HAMZAH** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-7, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi DARMAWAN dan Saksi LAYLATUL NUR FARIQAH, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa **FEBRIAN HAMZAH**, selama ini telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2015 dan Pemohon adalah Kakak kandung dari anak yang bernama **FEBRIAN HAMZAH** ;
2. Bahwa Ayah Kandung dari **FEBRIAN HAMZAH** yang bernama **RIDWAN** dan Ibu kandung dari **FEBRIAN HAMZAH** yang bernama **SITI NUROMAH** sekarang bertempat tinggal di Grobogan – Jawa Tengah ;
3. Bahwa anak yang bernama **FEBRIAN HAMZAH** memang menghendaki Pemohon untuk menjadi Walinya karena hal itu pun telah direstui oleh Orang Tua Kandung anak tersebut ;
4. Bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi Wali dari anak yang bernama **FEBRIAN HAMZAH**, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang akan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yaitu supaya Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **FEBRIAN HAMZAH**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk mengurus kepentingan masa depan anak tersebut dalam rangka mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI sehingga diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas dapat dibantu oleh Pemohon selaku Walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum Pemohon sebagai Wali dari **FEBRIAN HAMZAH**, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **SITI WAHYU NURJANAH** adalah Wali Sah dari anak yang bernama **FEBRIAN HAMZAH**, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **07 OKTOBER 2016**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

JOHANIS SIAHAYA, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran----- Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----Rp.100.000,00
3. Panggilan----- Rp. 60.000,00
4. Materai----- Rp. 6.000,00
5. Redaksi-----Rp. 5.000,00+
- Jumlah-----Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)